



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTAPERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANIASIDAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/KPTS/1988 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987;
  - b. bahwa untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pekerjaan umum, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 disebutkan bahwa Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah diatur dengan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819).
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);  
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada
12. Pemerintah Daerah;  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

**Dengan persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- d. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- i. Pekerjaan Umum adalah sebagian dari fungsi Pemerintah di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.
- j. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
- k. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas Jalan yaitu prasarana perhubungan darat

dalam bentuk apapun meliputi segala jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980;

1. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota dan Daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pekerjaan Umum.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**  
**Pasal 4**

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perjanjian di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- c. Pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas lingkup Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersifat teknis fungsional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
- d. Pengelolaan tata usaha Dinas;
- e. Pengelolaan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Unsur dan Susunan Organisasi**

##### **Pasal 6**

(1) Unsur-unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah :

- a. Pimpinan;
- b. Pembantu Pimpinan;
- c. Pelaksana;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian - Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas - Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian/ketrampilannya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.

### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Dinas Survei dan Pengendalian;
  - d. Sub Dinas Pengairan;
  - e. Sub Dinas Bina Marga;
  - f. Sub Dinas Cipta Karya;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Dinas - Sub Dinas sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Pimpinan**

#### **Pasal 8**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum;
- c. Pengawasan dan evaluasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembantu Pimpinan**

#### **Pasal 10**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, hukum dan tatalaksana.

## **Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi.

## **Pasal 12**

(1) Bagian tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana.

(2) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

## **Pasal 13**

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspidisi, penggandaan, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan administrasi kepegawaian.

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan.
- (4) Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana mempunyai tugas menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, kepustakaan, dan hubungan masyarakat serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksana**

#### **Pasal 14**

Sub Dinas survai dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pekerjaan Umum di bidang survai dan pengendalian.

#### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Survai dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan dan program pengembangan di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, penelitian dan penyelidikan;
- c. Pelaksanaan survai, studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan;
- d. Penyelenggaraan pengujian tanah, air dan bahan bangunan;
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum.

#### **Pasal 16**

(1) Sub Dinas Survai dan Pengendalian terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Program;
- b. Seksi Survai dan Penelitian;
- c. Seksi Pengujian;

- (2) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Survei dan Pengendalian.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyusun Perencanaan dan program jangka panjang, jangka menengah dan penyusunan program tahunan pembangunan di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.
- (2) Seksi Survei dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, penelitian, survei dan penyelidikan, pelaksanaan studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.
- (3) Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian tanah, kualitas air dan bahan bangunan dan pengujian kualitas pekerjaan pembangunan.
- (4) Seksi Pemantauan dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.

### **Pasal 18**

Sub Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengairan.

### **Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pengairan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan teknis dan program di bidang Pengairan;

- b. Pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang pengairan;
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan;
- d. Pengelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan air permukaan dan atau sumberdaya air serta rekomendasi perijinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan pekerjaan umum di bidang pengairan;
- f. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil.

## **Pasal 20**

(1) Sub Dinas Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Seksi Pembangunan;
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- d. Seksi

(2) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sub Dinas Pengairan.

## **Pasal 21**

(1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengukuran, pemetaan dan perencanaan teknis serta menyusun spesifikasi teknis dan rencana anggaran pembangunan dan pengembangan pengairan.

(2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi, sungai, rawa, pantai dan air tanah.

- (3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan, inventarisasi areal dan bangunan pengairan, pengumpulan data, penelitian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, hidrologi dan hidrometri, pengawasan kualitas air, Iuran Pelayanan Irigasi, iuran pengelolaan dan pemeliharaan pengairan serta penanggulangan bencana alam.

### **Pasal 22**

Sub Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Bina Marga.

### **Pasal 23**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di bidang Bina Marga;
- b. Pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang Bina Marga;
- c. Pengawasan dan pengendalian dalam rangka memberi pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pekerjaan Bina Marga;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun dan menyampaikan laporan di bidang Bina Marga;
- e. Penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam.

### **Pasal 24**

- (1) Sub Dinas Bina Marga terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Teknis;
  - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
  - c. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan;
  - d. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- (2) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Marga.

### **Pasal 25**

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan perencanaan teknis, pengumpulan data, leger jalan dan jembatan, mengevaluasi serta menyiapkan rencana pengembangan di bidang Bina Marga.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan.
- (3) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan, penggantian dan pembangunan jembatan.
- (4) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan serta penanggulangan akibat bencana alam.

### **Pasal 26**

Sub Dinas Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Cipta Karya.

### **Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan rencana penataan ruang rencana teknis dan program di bidang Cipta Karya;
- b. Pembinaan pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang Cipta Karya;
- c. Pengawasan dan pengendalian serta memberi pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cipta Karya;
- d. Pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan rumah-rumah negara;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan bidang Cipta Karya;
- f. Pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam.

### **Pasal 28**

(1) Sub dinas Cipta Karya terdiri dari:

- a. Seksi Tata Ruang;
- b. Seksi Tata Bangunan;
- c. Seksi Perumahan;
- d. Seksi Penyehatan Lingkungan.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Cipta Karya.

### **Pasal 29**

(1) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan rencana dan program penataan ruang, melakukan pembinaan dan pengaturan teknis, pemantauan dan evaluasi perkembangan Tata Ruang Wilayah Kota dan Daerah.

(2) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan teknis, pengendalian pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah dan Rumah-rumah Negara.

- (3) Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengendalian teknis pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan kawasan khusus serta pemantauan dan evaluasi kondisi perkembangan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman.
- (4) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik penyehatan, pembinaan dan pengendalian, pembangunan serta pemantauan dan evaluasi kondisi perkembangan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan.

### **Pasal 30**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bina Marga, cipta Karya, dan Pengairan sesuai dengan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Kelima**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 31**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian/ketrampilannya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan tugas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATAKERJA**  
**Pasal 32**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kearah vertikal dan horizontal secara profesional.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum bertanggungjawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk perintah dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 33**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **Pasal 34**

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada Kepala Dinas yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, masing-masing tembusan laporan tersebut disampaikan kepada satuan organisasi lainnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

## **Pasal 35**

Jenjang kepangkatan dan jenjang jabatan Dinas Pekerjaan Umum diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 36**

Segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum beserta pelaksanaannya tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 37**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 jo Nomor 2 Tahun 1962 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/KPTS/1988 dinyatakan tidak berlaku.
  
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Maret 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PENJABAT GUBERNUR**

**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Ketua**

**Wakil Ketua**

**ttd.**

**ttd.**

**Drs. H. SUPRASTOWO**

**PAKU ALAM VIII**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusan

Nomor : 120 Tahun 1998

Tanggal : 3 September 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : D

Nomor : 52

Tanggal : 12 Oktober 1998

**PELAKSANA HARIAN**

**SEKRETARIS WILAYAH DAERAH**

**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ttd.**

**Ir. H. SOEBEKTI SOENARTO**

**NIP. 080016744**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 2 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950 pada Pasal 4 ayat (1) angka IV disebutkan urusan pengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung merupakan urusan rumah tangga daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi kewenangan pangkal pada saat dibentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Lampiran A angka IV Urusan Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung dimaksud meliputi:

- a. Kekuasaan atas perairan umum ialah sungai-sungai, sumber-sumber, danau-danau dan selokan-selokan air termasuk tanah bantarnya, tepi-tepi dan tanggulnya beserta bangunan-bangunan milik Pemerintah yang ada di atas atau di tepi perairan itu yang dipergunakan untuk pengangkutan, pembuangan atau penahanan air yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Kekuasaan atas pemakaian air dari perairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan Daerah dan Negara yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Kekuasaan atas jalan-jalan termasuk tanah-tanah, bangunan-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannya yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istimewa Yogyakarta;

- d. Kekuasaan atas gedung-gedung Negeri yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-Propinsi serta penegasan tugas mengenai pekerjaan umum dari daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota kecil di Jawa, Urusan Pekerjaan Umum yang diserahkan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:
- a. Menguasai perairan umum seperti sungai, danau, sumber dan lain-lain sebagainya;
  - b. Membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk perairan, pembuangan dan penahanan air;
  - c. Membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum yang tidak diurus langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga beserta bangunan-bangunan turutannya, tanah-tanahnya dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalulintas di atas jalan-jalan tersebut;
  - d. Membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk kepentingan umum, seperti untuk pertanian, perindustrian, lalu lintas di air dan sebagainya;
  - e. Membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, sumur-sumur artesis, pembuluh-pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya;
  - f. Membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan-urusan yang oleh Pemerintah Pusat diserahkan kepada Propinsi;
  - g. Memelihara lain-lain gedung Negara terkecuali pemeliharaannya diurus langsung oleh Jawatan Gedung-gedung Negara, dengan catatan bahwa pembiayaannya diperhitungkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Dinas Pengairan Jalan-Jalan, Gedung-Gedung dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pangkat/Tingkat Sekretaris Daerah, Kepala-Kepala Instansi Berikut seksi-Seksi, Bagian-Bagian/Urusan-Urusan,

serta Jumlah Pegawainya dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1962.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah, dan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 13 Maret 1985 Nomor 061/2959/SJ perihal Persetujuan pembentukan, Organisasi Dinas Pekerjaan Umum disebutkan bahwa pembentukannya dapat dilakukan dengan Keputusan gubernur. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pengairan Jalan-jalan dan Gedung-gedung sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 Jo. Nomor 2 Tahun 1962 ditinjau kembali dengan ditetapkannya Keputusan gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 159/KPTS/1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, kepada Daerah Istimewa Yogyakarta diserahkan beberapa urusan yang meliputi:

- a. Sebagian urusan di bidang pengairan meliputi 10 urusan;
- b. Sebagian urusan di bidang Bina Marga meliputi 7 urusan;
- c. Sebagian urusan di bidang Cipta Karya meliputi 11 urusan, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 534/KPTS/1986 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam menyelenggaraan pembangunan gedung pemerintah, perumahan Dinas dan bangunan umum lainnya sebagai tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 159/KPTS/1985 tersebut disempurnakan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepala daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/KPTS/1988.

Dalam rangka penataan organisasi Dinas Daerah sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan yang menuntut peningkatan mutu pengaturan dan pelayanan masyarakat khususnya dalam usaha titik berat otonomi pada daerah tingkat II maka Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 disempurnakan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah yang membedakan adanya pola organisasi yaitu pola minimal dan maksimal.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tersebut telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah. Sesuai dengan surat kawat Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 September 1977 Nomor 061/2766/SJ Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dalam Pola Maksimal dan termasuk dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum yang belum berkembang dengan susunan organisasi 1 (satu) Bagian tata Usaha dan 4 (empat) Sub Dinas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu menyempurnakan dan meningkatkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/KPTS/1988 menjadi Peraturan daerah. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan daerah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Polakerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 s.d. 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Yang dimaksud perijinan adalah perijinan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah yang menyangkut/terletak pada peraturan sempadan, jalan, selokan, sungai dan sejenisnya.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) s.d. (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : - Tenaga Fungsional Senior adalah Pejabat Fungsional yang mempunyai pangkat dan jabatan paling tinggi dalam Kelompok Jabatan Fungsional tersebut.  
- Apabila Pejabat Fungsional sama, maka dilihat dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 8 s.d. 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 huruf a. sd. e : Cukup jelas.
- huruf f : - Yang dimaksud dengan bencana alam lainnya adalah bencana alam yang diakibatkan oleh air dan atau lahar dingin.  
- Yang dimaksud dengan pengendalian erosi dibidang teknik sipil adalah gradasi dasar sungai dan bangunan pengamanan.
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : - Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang ada di bawah tanah tetapi tidak ada sungainya
- ayat (3) : - Yang dimaksud dengan air permukaan adalah air sungai yang mengalir dipermukaan tanah.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 22 s.d. 24 : Cukup jelas.

- Pasal 25 ayat (1) : - Leger jalan dimaksud untuk tempat mencatat segala sesuatu mengenai jalan yang akan dapat dipakai bilamana ada hal-hal yang akan timbul selama jalan tersebut berfungsi.
- ayat (2) & (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : - Yang dimaksud dengan pengelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan adalah perijinan terhadap penggunaan Daerah Milik Jalan yang tidak sesuai dengan jalan adalah perijinan terhadap penggunaan Daerah Milik Jalan yang Daerah Milik Jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Yang dimaksud dengan penanggulangan akibat bencana alam adalah penanggulangan pekerjaan jalan dan jembatan yang kerusakannya diakibatkan oleh bencana alam, yaitu ulah manusia yang mengakibatkan kerusakan bangunan jalan dan jembatan sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan kemasyarakatan.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 huruf a s.d. c : Cukup jelas.
- huruf d - Yang dimaksud gedung pemerintah dan Rumah Negara adalah gedung-gedung yang dibangun dan dibiayai oleh Pemerintah untuk kegiatan baik kegiatan Pemerintah maupun pelayanan umum.
- Yang dimaksud dengan rumah negara adalah rumah-rumah yang dibangun dan dibiayai oleh Pemerintah dan dipergunakan bagi para pejabat atau pegawai negeri yang ditunjuk.
- huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 ayat (1) : - Yang dimaksud Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
- ayat (2) : Cukup jelas

- ayat (3) : - Yang dimaksud lingkungan pemukiman adalah satu lingkungan atau kawasan yang dipergunakan untuk perumahan /pemukiman penduduk.
- ayat (4) : - Yang dimaksud dengan penyehatan lingkungan adalah lingkungan yang didukung adanya pembangunan sarana dan prasarana fisik (jalan lingkungan, saluran air hujan/drainase, jaringan air bersih, MCK dan tempat pembuangan sampah dll).
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 ayat (1) s.d. (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : - Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional sesuai dengan fungsinya dilakukan oleh instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja antara lain Departemen Pekerjaan Umum, Kanwil Pekerjaan Umum, sedangkan kerja antara lain Departemen Pekerjaan Umum, Kanwil Pekerjaan Umum, sedangkan pembinaan umum dilakukan oleh Kepala Dinas. Pembinaan kepegawaian dalam kaitannya dengan penentuan angka kredit dilaksanakan oleh suatu Tim.
- Pasal 32 ayat (1) - Yang dimaksud dengan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional adalah Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang befungsi sebagai koordinator semua tenaga Fungsional yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum.
- ayat (2) & (3) : Cukup jelas.
- Pasal 33 s.d. 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : - Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan atau Instruksi Gubernur Kepala Daerah
- Pasal 38 : Cukup jelas.